



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 900/ 75 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional perlu menetapkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 48);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:



- a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2019:
- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | : Rp. 305.996.806.188,00       |
| 2. Dana Alokasi Umum      | : Rp. 912.934.570.923,00       |
| 3. Dana Bagi Hasil        | : <u>Rp. 20.781.607.735,00</u> |
| Jumlah                    | : Rp.1.239.712.983.923,00      |
- b. Realisasi Belanja Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019:
- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Belanja Gaji dan Tunjangan | : Rp. 676.412.806.088,00       |
| 2. Tambahan Penghasilan       | : <u>Rp. 66.703.489.582,00</u> |
| Jumlah                        | : Rp. 743.116.295.670,00       |
- c. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2019 dikurangi Realisasi Belanja Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019 = Rp1.239.712.983.923,00 - Rp743.116.295.670,00 = Rp496.596.688.253,00.


KETIGA : Mendasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf c, maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp496.596.688.253,00 (empat ratus sembilan puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

KEEMPAT : Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga ditetapkan pada Kelompok Sedang.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

 BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.